

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG KEBIRI

A. Pengertian Kebiri

Istilah kebiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah mengeluarkan kalenjar testis pada hewan jantan atau, memotong ovarium pada hewan betina. Penjelasan selanjutnya, kebiri juga dapat dilakukan pada manusia. Kebiri juga dapat diartikan sebagai untuk memandulkan seseorang, hal ini berkaitan dengan memberhentikan produksi air mani karena kalenjar testisnya dihilangkan.¹

Istilah kebiri dalam bahasa Arab disebut *al-ikhsha`* yang berarti pemotongan 2 (dua) buah/biji dzakar “*alkhushyatain*”, yang dapat disertai dengan pemotongan penis “*dzakar*”. Maka dengan demikian kebiri dapat berupa pemotongan testis saja, dan inilah definisi dasar dari kebiri. Akan tetapi biasanya kebiri berupa pemotongan testis dan penis sekaligus. Kebiri memiliki tujuan untuk menghapus atau meniadakan rasa sahwat dan sekaligus membuat seseorang menjadi mandul.²

¹ Tim Diskusi Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, *Hukum Kebiri Dalam Kajian Interdisipliner*, (Surabaya: CV. Gemilang, 2018), h. 136.

² A Zaqiah Saudi, "Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak Ditinjau Dari Hukum Islam", *Hukum Islam Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar* (2016), h. 19.

Kebiri (disebut juga pengebirian atau kastrasi) merupakan tindakan bedah dan atau dapat menggunakan bahan kimia, untuk menghilangkan fungsi testis pada jantan atau fungsi ovarium pada betina. Pengebirian bisa dilakukan pada hewan ataupun manusia. Pengebirian sudah dilaksanakan oleh manusia bahkan jauh sebelum zaman prasejarah. Pengebirian terkadang dilaksanakan atas dasar alasan keagamaan atau sosial di budaya tertentu di Eropa, Asia Selatan, Timur Tengah, dan Asia timur. Pasca pertempuran, pemenang biasanya melakukan pengebirian dengan cara memotong kemaluan dan testis mayat prajurit yang telah ditaklukan sebagai tindakan simbolis “merampas” kekuatan dan keperkasaan para lawan.³

Berdasarkan definisi di atas dapat penulis simpulkan bahwa apabila kebiri di maknai secara tekstual, maka kebiri adalah memotong atau menghilangkan fungsi fisik genetikal seseorang baik itu pria maupun wanita. Aplikasi dari bentuk kebiri semacam ini seperti pembedahan testis saja, atau testis sekaligus penis. Namun apabila kebiri dimaknai secara kontekstual, maka bisa dipahami bahwa kebiri adalah

³ Fadyah Aqsari Yusri dan Abdul Syatar, "Perlindungan Hukum Pidana Kebiri Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia", Shautuna, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol. 2, No. 2 (Mei 2021), h. 584.

menghilangkan saluran mani atau saluran nafsu seksual seseorang tanpa menghilangkan alat genetikal seseorang. Pendekatan kontekstual inilah yang lebih dekat dengan bahasan dalam tulisan ini, yaitu melakukan kebiri dengan cara memotong saluran mani atau saluran nafsu seseorang dengan cara melakukan injeksi dengan hormon tertentu sehingga menekan nafsu birahi agar tidak muncul dengan tujuan agar nafsu seksual tidak diselewengkan.

B. Ruang Lingkup Kebiri

Dibeberapa negara praktek pengebirian sudah diberlakukan sebagai salah satu hukuman yang bersifat khusus. Dalam pelaksanaanya sistem pengebirian memiliki dua metode yang pernah dilakukan oleh manusia, yaitu pengebirian bedah yang menghilangkan fungsi testis secara langsung melalui operasi dan pengebirian kimia dengan cara memberikan suntikan obat khusus. Masing-masing metode memiliki efek fisik maupun psikologi yang berbeda.

1. Kebiri Fisik

Kebiri fisik dilaksanakan dengan cara memotong organ seks eksternal pemeriksa sehingga membuat pelaku kekurangan hormon testosteron. Kurangnya hormon ini akan

banyak mengurangi dorongan seksualnya.⁴ Menurut Karlina dan Yanti kebiri fisik pada pria pada umumnya dilakukan dengan cara mengangkat testis, di mana testis adalah organ reproduksi pria yang menghasilkan hormon testosteron. Hormon testosteron ini selain dihasilkan oleh testis sebagian kecil pada pria diproduksi di kelenjer anak ginjal. Jika seorang pria tidak mempunyai testis, maka hormon testosteronnya hanya diproduksi oleh kelenjer anak ginjal yang jumlahnya sedikit yang dapat mengakibatkan berkurangnya hasrat seksual bahkan mungkin hilang sama sekali.⁵

Testis dibungkus lapisan fibrosa yang biasa disebut dengan tunika albuginea. Pada testis terdapat banyak saluran disebut dengan tubulus seminiferus. Tubulus ini dipengaruhi lapisan sel sperma yang telah atau sedang mengalami perkembangan. Spermatozoa (sel benih yang sudah siap untuk diejakulasikan), akan bergerak dari tubulus menuju rete testis,

⁴ Tim Diskusi Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, *Hukum,*, h. 48.

⁵ Nelly Karlinah dan Efrida Yanti, *Bahan Ajar Embriologi Manusia*, (Yogyakarta; Deepublish, 2015), h. 276.

duktus efferent, dan epididimis. Bila mendapat rangsangan seksual, spermatozoa dan cairannya akan dikeluarkan ke luar tubuh. melalui vas deferens dan akhirnya penis. Di antara tubulus seminiferus terdapat sel khusus yang disebut sel intersial leydig, yakni sel yang memproduksi testotestosterone.⁶

Pengebirian bedah memang dianggap sangat efektif dalam mencapai beberapa tujuan yang salah satunya adalah menurunkan gairah seksual kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual dan mencegah terjadinya pengulangan. Ada beberapa konsekuensi yang dapat ditimbulkan dari pengebirian bedah, antara lain:

- a. Mengalami kemandulan seutuhnya
- b. Hilangnya kemampuan untuk mencapai ereksi atau kekuatan massa otot dan hilangnya hasrat
- c. Kesulitan menjalin kontak seksual terhadap lawan jenis

⁶ Azhar, Triva Murtiva Lubis, Mulyadi Adam dan Gholib, *Pengantar Fisiologi Veteriner: Buku untuk Mahasiswa*, (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press Darussalam, 2017), h. 113.

- d. Rambut pada kemaluan dan bagian muka berhenti tumbuh
- e. Ketidakmampuan untuk memproduksi hormon estosteron
- f. Hilangnya simbolik kedewasaan dan kewanitaan
- g. Infeksi jangka panjang.

Efek samping tersebut di atas merupakan hal yang umumnya terjadi bagi para tindak pidana yang menjalani hukuman kebiri bedah. Namun kemudian, seiring perkembangan zaman dan pemikiran lahiriah semangat dan isu human right yang menganggap bahwa pengebirian bedah adalah suatu hukuman yang dianggap keji dan tidak sesuai dengan kodrat dan hak-hak azazi manusia. Alasan tersebut didasari perkembangan medis yang menjadi dasar hukuman kebiri kimia atau injeksi antiandrogen timbul sebagai salah satu alternatif yang dirancang untuk tetap memberikan hukuman namun disesuaikan dengan keadaan.

2. Kebiri Kimia

Kebiri kimia dilakukan dengan cara memasukkan zat kimia antiandrogen ke tubuh seseorang supaya hormon testosteron akan menurun dan gairah seksual juga akan ikut menurun. Berbeda dengan kebiri fisik, kebiri kimia tidak bersifat permanen. Artinya, jika pemberian zat antiandrogen dihentikan, maka efeknya juga akan berhenti, dan orang tersebut akan mendapatkan lagi fungsi seksualnya baik berupa hasrat seksual maupun kemampuan ereksi.⁷

Pada dasarnya, kebiri kimia adalah memasukkan bahan kimia antiandrogen ke dalam tubuh melalui suntikan atau pil yang diminum. Antiandrogen ini berfungsi melemahkan hormone testosteron sehingga menyebabkan hasrat seksual orang yang mendapatkan suntikan atau minum pil yang mengandung antiandrogen tersebut berkurang atau bahkan hilang sama sekali.⁸

⁷ Tim Diskusi Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, *Hukum,*, h. 48.

⁸ Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2018), h. 53.

Tiga obat kimia yang berperan untuk mengurangi testosteron yaitu:

a. *Cyproterone Acetate* (CPA)

Cyproterone acetate merupakan sebuah progesteron aktif yang bersaing dengan dihidrotestosteron yang merupakan androgen intraselular utama pada sebagian besar jaringan target berperan untuk mengikat reseptor androgen. Obat ini juga menekan LH dan FSH, serta memiliki kualitas progestasional. Obat ini dapat mengeliminasi nafsu dan gairah seksual dengan mengurangi tingkat testosteron secara dramatis. Dosis obat ini 100 mg perhari. Akan tetapi hal ini hanya bersifat sementara, libido akan menghilang dalam waktu dua minggu setelah pengobatan dimulai dan akan pulih kembali dalam dua minggu jika pengobatan dihentikan. Dengan kata lain jika pengobatan dihentikan nafsu dan gairah seksual tersebut akan kembali lagi.⁹

⁹ Muhammad Ilham Aldika Akbar, *SLE dalam Kehamilan*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2020), h. 121.

b. *Medroxyprogesterone Acetate* (MPA)

Medroxyprogesterone acetate atau yang dikenal sebagai Depo Provera berisi progesteron sintetis. Dengan menyuntikkan lebih banyak hormone wanita ke tubuh pria, hasrat seksual pria akan turun. Depo Provera yang nama generiknya adalah depot *medroxyprogesterone acetate*, biasanya digunakan untuk mengontrol kehamilan pada wanita subur. Jadi, ini masuk golongan obat kontrasepsi yang bisa digunakan untuk kebiri kimia. Obat ini disuntikkan ke dalam vena, dengan masa kerja aktif selama 14-15 minggu.¹⁰

c. *Leuprolide* dan *Triptorelin*

Pengobatan dengan *triptorelin* dilaporkan berhasil mengakhiri perilaku penyimpangan seksual. Meskipun demikian, kelainan tersebut akan kambuh lagi jika pengobatan dihentikan. *Leuprolid* adalah penghambat sintesa testosteron yang efektif. Jika obat ini diberikan dalam waktu yang lama, kadar RH dan testostosterone akan

¹⁰ Hendri Yulius, *Tidak Semua Seks Itu Jorok*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2020), h. 135.

menurun akibatnya obat ini dapat mengurangi gairah seksual, dan dapat mengurangi tingkat testostosterone hingga mendekati angka nol.¹¹

Kebiri kimia merupakan suatu bentuk hukuman dan tindakan rehabilitasi. Hukuman kebiri kimia juga banyak menghabiskan biaya lebih bila dibandingkan dengan hukuman dalam bentuk penahanan. Hal ini karena hukuman kebiri melibatkan perawatan medis di rumah sakit. Teknik pengebirian baik yang melalui metode bedah ataupun metode kimia dapat menimbulkan dampak negatif bagi pelaku disebabkan manipulasi hormon dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak terduga karena hormon ini menyebar luas ke seluruh tubuh.

C. Kebiri Sebagai Tindakan Sterilisasi

Pada dasarnya, kebiri adalah salah satu metode kontrasepsi untuk mencegah kehamilan. Prosedur bagi seorang laki-laki yang tidak ingin memiliki keturunan dalam dunia

¹¹ Tan Hoan Tjay dan Kirana Rahardja, *Obat-Obat Penting: Khasiat, Penggunaan Dan Efek-Efek Sampingnya*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2007), h. 230.

kontrasepsi dikenal dengan istilah vasektomi, yaitu operasi kecil yang dilakukan untuk mencegah transportasi sperma pada testis dan penis. Setelah vasektomi dilakukan sperma laki-laki tidak bisa lagi keluar dari testis sehingga tidak lagi memungkinkan untuk terjadinya pembuahan.

Vasektomi dianggap sebagai metode kontrasepsi permanen walaupun tetap dimungkinkan untuk dilaksanakan pembatalan dengan cara melaksanakan operasi vasovastotomi. Hanya saja proses pembatalannya lebih rumit dan memerlukan waktu yang lama dibandingkan dengan proses pelaksanaan vasektomi. Semakin jauh jarak antara pelaksanaan vasektomi dan vasovastotomi maka peluang sukses akan semakin rendah. Hanya saja seiring perkembangan teknologi kedokteran pelaksanaan vasektomi saat ini sudah dimungkinkan untuk dilakukan pengikatan atau penyumbatan saluran sperma tanpa harus diputus sehingga apabila pelaku vasektomi menginginkan pembatalan ikatan tersebut dapat dibuka kembali atau rekanalisasi.

Menurut KH. Afifuddin Muhajir, vasektomi ialah tindakan memotong dan mengikat saluran spermatozoa dengan

tujuan menghentikan aliran spermatozoa, sehingga air mani tidak mengandung spermatozoa pada saat ejakulasi tanpa mengurangi volume air mani. Atau usaha mengikat atau memotong saluran benih pria (*vas deferens*) sehingga pria itu tidak dapat menghamilkan. Apabila hal yang sama dilakukan terhadap wanita, dinamakan tubektomi, ialah usaha mengikat atau memotong kedua saluran telur, sehingga wanita itu pada umumnya tidak dapat hamil kembali.¹²

Menariknya persoalan hukum vasektomi ini dalam kurun waktu lebih kurang 30 tahun (1979 sampai dengan 2012) ditetapkan hukumnya dalam bentuk fatwa MUI sebanyak empat kali; tiga kali fatwa dinyatakan haram dan yang terakhir dinyatakan haram kecuali keadaan memenuhi syarat. Yang terakhir inilah menegaskan kebolehan (*ibāḥah*) vasektomi dengan syarat.

Metode kontrasepsi seperti ini sesungguhnya bukanlah hal yang baru. Pada zaman dahulu kebiri dalam dimensi yang berbeda dilakukan kepada para penjaga istana agar tidak

¹² Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Ditjen BIPH Departemen Agama RI, 2010), h. 299.

mengganggu wanita dalam istana. Pada zaman sekarang kebiri dilakukan atas kesadaran sendiri dan berfungsi sebagai salah satu bentuk kontrasepsi permanen dan modern yang dalam Islam masih terjadi perbedaan pendapat mengenai hukum melaksanakannya.¹³

Dalam Islam kebiri dikaitkan dengan istilah *tabattul*, yaitu “pemutusan” atau “pemisahan”, bentuk masdar dari *battala yubattilu tabtilan* yang artinya putus atau pisah. Dalam Q.S. Al-Muzammil ayat 8, disebutkan:

وَأذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ۝

Artinya:

*Sebutlah nama Tuhanmu, dan beribadatlah kepada-Nya dengan penuh ketekunan (Q.S Al-Muzzamil: 8)*¹⁴

Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa Maryam disebut *al-bātul* karena dia terpisah dari hubungan suami manapun, yang artinya perawan atau bujang dan tidak ada seorangpun wanita yang dapat menandinginya.¹⁵

¹³ Prof. Dr. Amin Summa, *Al-Quran dan Serangan Orientalis (Nasikh Mansukh dalam Tinjauan Historis, Fungsional dan Shar’i)*, (Depok :Al-Insan, 2005), hlm. 32

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, (Bandung: Darus Sunnah, 2015), h. 988.

¹⁵ M. Abdul Mujieb dkk, *Ensiklopedia Tasawuf Imam Al-Ghazali*, (Jakarta : Mizan Publika, 2009) Cet, 1, hlm. 475

Abu Ismail al-Harawi mengatakan *tabattul* artinya memisahkan diri dari segala sesuatu agar bisa beribadah kepada Allah secara total. Beliau juga membagi derajat *tabattul* menjadi tiga tingkatan, yaitu:

1. Memurnikan pemutusan hubungan dengan keinginan-keinginan terhadap dunia, karena takut, mengharap atau karena selalu memikirkan-Nya.
2. Memurnikan pemutusan hubungan dari mengikuti nafsu dengan menjauhi hawa nafsu, menghembuskan rahmat Allah dan memasukkan kilat cahaya ilmu.
3. Memurnikan hubungan agar dapat terus maju dengan membenahi istiqomah, tekun untuk mencapai tujuan, dan melihat apa yang terjadi saat berdiri dihadapan Allah SWT.¹⁶

D. Kebiri untuk Tujuan Pemandulan

Apabila melakukan pengebirian untuk maksud menjadikan seseorang perempuan atau laki-laki tidak dapat lagi menghasilkan keturunan secara total dengan cara-cara tertentu, maka para ulama fiqih dengan tegas menyatakan

¹⁶ M. Abdul Mujieb dkk, *Ensiklopedia Tasawuf Imam Al-Ghazali*, (Jakarta: Mizan Publika, 2009), h. 475.

pengharamannya. Tindakan seperti ini disamakan dengan mengubur anak hidup-hidup. Keringanan hanya diberikan ketika ada kondisi darurat yang memaksa sehingga langkah pemandulan harus diambil. Sebagai contoh sebuah keyakinan akan terjadinya perpindahan suatu penyakit yang berbahaya dari orang tua kepada anaknya atau dari seseorang kepada orang lain yang mengakibatkan sesuatu hal yang fatal, maka dalam situasi ini dapat ditetapkan kaidah:

دَفْعُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Mencegah kerusakan harus didahulukan daripada mengupayakan kemaslahatan”.¹⁷

Dengan demikian, diharuskan untuk memilih kemudharatan yang lebih ringan. Jika langkah pemandulan tidak ditempuh terdapat kekhawatiran akan penyebaran penyakit tersebut kepada keluarga terdekat atau orang lain, padahal hal tersebut dapat dicegah dengan cara melakukan pemandulan terhadap seseorang yang terjangkit penyakit berbahaya, dan ketika itu dilakukan maka statusnya telah berubah menjadi

¹⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adilatuhu Jilid 4*, (Depok: Gema Insani, 2021), h. 207.

golongan orang-orang yang mandul dengan kehendak Allah SWT, sebagaimana yang disebutkan dalam firman-Nya QS. Asy-Syuura ayat 49-50:

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ اِنثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ الذُّكُوْرَ ۚ ۙ اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرٰنًا وَاِنثًا وَيَجْعَلُ لِمَن يَشَآءُ عَاقِبًا ۗ اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ ۝ ٥٠

Artinya:

Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki. atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa) yang dikehendaki-Nya, dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa (Q.S Asy-Syuura: 49-50)¹⁸

Adapun upaya untuk mencegah terjadinya kehamilan secara temporal dan tidak secara total, maka tidak haram hukumnya, ditambah lagi dengan adanya uzur terhadap yang demikian, seperti upaya untuk dapat mendidik anak yang sudah ada secara baik. Tetapi apabila upaya pemandulan tersebut

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*,, h. 791.

dilakukan tanpa uzur dan alasan tertentu maka menurut mazhab Syafi'i hukumnya makruh.¹⁹

E. Negara yang Menerapkan Hukum Kebiri

Indonesia bukanlah satu-satunya negara yang “melegalkan” hukuman kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak atau pelaku pemerkosaan. Setidaknya terdapat 12 negara yang telah melaksanakannya, di antaranya adalah:²⁰

Tabel 2.1
Negara yang Menerapkan Hukum Kebiri

No	Negara	Keterangan
1	Korea Selatan	Negera ini menjadi negara pertama yang menerapkan hukuman kebiri kimia pada tahun 2011. Didalam pembentukan peraturan perundang-undangan pada negara ini adalah pada bulan Juli. Hukuman tersebut hanya untuk seseorang yang telah menjadi pelaku dari kejahatan seksual pada anak yang berusia 19 tahun.
2	Inggris	Inggris menerapkan hukuman kebiri kimia, total 25 narapidana dengan cara sukarela dilakukan suntik kimia pada tahun 2014. Peraturan tersebut diterapkan setelah terjadinya perang dunia ke dua. Kasus yang pertama kali di negara ini

¹⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam*,, h. 207.

²⁰ Messy Rachel Mariana Hutapea, "Penerapan Hukuman Tindakan Kebiri Kimia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol. 3, No. 1, (Februari 2020), h. 32.

		adalah homoseksual yang dilakukan antara laki-laki dengan laki-laki yang masih dilarang oleh pemerintah negara ini. Dan kasus tersebut menyebarluas dan masyarakat dinegara ini menganggap bahwa homoseksual sebagai salah satu penyakit
3	Amerika Serikat	Dari sembilan negara yang ada dinegara ini yaitu, California, Florida, Oregon, Texas, dan Washington yang telah memberlakukan kebiri untuk pelaku yang telah melakukan kejahatan seksual. Negara Florida, kebiri kimia diterapkan pada tahun 1997. Tindakan pengebirian secara kimia berdasarkan pada putusan hakim yang berlaku untuk tindak pidana pertama
4	Rusia	Negara ini menerapkan kebiri kimia pada pelaku kekerasan seksual pada anak dan peraturan perundang-undangan yang telah mengatur tentang hukuman kebiri ini baru disahkan di Rusia
5	Polandia	Pemerintah Polandia pada tahun 2010 menetapkan bahwa pengebirian kimia untuk pelaku kekerasan seksual terhadap anak, narapidana didampingi oleh psikiatri pada proses hukuman kebiri kimia.
6	Moldova	Pemerintah Moldova telah menetapkan hukuman kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual pada anak. Tetapi Amnesty Internasional menolak adanya hukuman kebiri kimia dan bukan sebagai tindakan manusiawi.
7	Estonia	Pemerintah Estonia mulai menerapkan hukuman kebiri kimia terhadap kekerasan seksual pada tanggal 5 Juni 2012. Hukuman kebiri kimia ini diterapkan

		untuk pelaku pedofil.
8	Argentina	Hanya Provinsi Mendoza pada tahun 2010 menerapkan hukuman kebiri kimia. Telah disahkan pada dekrit oleh pemerintah provinsi tersebut. Sehingga setiap orang yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak mendapatkan hukuman kebiri kimia.
9	Australia	Pengebirian secara kimia di Australia hanya diterapkan di beberapa negara bagian saja, yaitu Western Australia, Queensland dan Victoria.
10	Jerman	Tahun 1960, di Jerman dilakukan praktik kebiri kimia tersebut yang disebut sebagai perawatan dan bukan suatu hukuman.
11	Ceko	Hukuman kebiri kimia ini sudah dilaksanakan pada 50 kasus di Ceko, yang dari tahun 2001 sampai dengan 2006 untuk pelaku kekerasan seksual pada anak.
12	Macedonia	Bulan Oktober dan November 2013, negara ini mengembangkan hukuman untuk pelaksanaan suntikan kebiri kimia yang digunakan untuk dihukumnya bagi yang menganiaya anak.
13	Belanda	Para pelaku kejahatan seksual boleh memilih hukuman baginya, apakah dipenjara untuk waktu yang lama atau dikebiri. Pengebirian dilakukan secara kimia. Artinya, untuk tindakan pengebirian, para pelaku boleh secara sukarela minta dimandulkan demi meredam berahinya yang tidak wajar
14	Israel	Tidak diketahui pasti sejak kapan pemerintah Israel memberlakukan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Namun media setempat, Haaretz, sempat memberitakan dua pelaku kejahatan seks anak yang

		sepakat untuk menjalani hukuman kebiri secara kimiawi pada Mei 2009.
15	Norwegia	Mempraktikkan kebiri sejak sebelum Perang Dunia II. Hanya, di beberapa negara, kebiri diberikan hanya lewat kesediaan terpidana.

Sumber: *Supriyadi Widodo Eddyono dkk (2016)*

F. Kebiri Ditinjau dari Kaidah Fiqh dan Makosidah Syariah

Berdasarkan pengertiannya kebiri artinya adalah pemotongan dua buah dzakar, yang dapat dibarengi dengan pemotongan penis (dzakar) yang bertujuan menghilangkan syahwat dan sekaligus menjadikan mandul. Metode kebiri secara garis besar ada dua macam, yaitu metode fisik dan metode hormonal (injeksi). Metode fisik dilakukan dengan cara memotong organ yang memproduksi testosteron, yaitu testis. Setelah testis dipotong dan dibuang melalui operasi, sisanya diikat dan kemudian dijahit. Adapun metode kebiri hormonal, dilakukan bukan dengan memotong testis atau penis, tapi dengan cara injeksi (suntikan) hormon kepada orang yang dikebiri.

Syariat Islam adalah peraturan hidup yang datang dari Allah SWT, yang merupakan pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Sebagai pedoman hidup, syari'at Islam memiliki tujuan utama yang dapat diterima oleh seluruh umat manusia. Tujuan

diturunkannya syariat Islam adalah untuk kebaikan seluruh umat manusia. Dalam ruang lingkup ushul fiqh tujuan ini disebut dengan *maqashid as-syari'ah* yaitu maksud dan tujuan diturunkannya syariat Islam.²¹

Konsep *maqashid syariah* secara bahasa *Maqashid Syari'ah* terdiri dari dua kata yaitu *Maqashid* dan *Syari'ah*. *Maqashid* berarti kesengajaan atau tujuan, *Maqashid* merupakan bentuk *jama'* dari *maqsud* yang berasal dari suku kata *Qashada* yang berarti hal-hal yang dikehendaki dan dimaksudkan. Sedangkan *Syari'ah* secara bahasa berarti الماء الي تحدر المواضع artinya Jalan menuju sumber air, jalan menuju sumber air dapat juga diartikan berjalan menuju sumber kehidupan.²²

Imam asy-Syathibi berpandangan bahwa tujuan utama dari *maqashid asy syari'ah* adalah untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum yaitu antara lain:²³

1. *Daruriyyat*; Secara bahasa berarti kebutuhan yang mendesak atau darurat. Dalam kategori ini ada lima hal yang perlu

²¹ Tim Diskusi Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, *Hukum,*, h. 99.

²² Aldi Candra dkk, *Ushul Fiqh Kontemporer Koridor Dalam Memahami Konstruksi Hukum Islam*, (Pamekasan: Duta Media Publishig, 2020), h. 156.

²³ Tim Diskusi Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, *Hukum,*, h. 124.

diperhatikan, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal pikiran, memelihara kehormatan dan keturunan, serta memelihara harta benda. Dalam kebutuhan Daruriyyat, apabila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan mengancam keselamatan umat manusia di dunia maupun di akhirat.

2. *Hajiyyat*; Secara bahasa berarti kebutuhan-kebutuhan sekunder. Apabila kebutuhan ini tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatan, namun akan mengalami kesulitan. Untuk menghilangkan kesulitan tersebut, dalam Islam terdapat hukum rukhsa (keringanan) yaitu hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban, sehingga hukum dapat dilaksanakan tanpa rasa tertekan dan terkekang.
3. *Tahsiniyyat*; Secara bahasa berarti hal-hal penyempurna. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tidak akan mengancam dan tidak pula menimbulkan kesulitan

Hukuman kebiri bagi pemerkosa sebenarnya sudah diterapkan di beberapa negara. Di Korea Selatan misalnya, di samping menjalani hukuman kurungan (penjara), terpidana kasus pemerkosaan juga dikebiri secara kimia. Hal yang sama juga diterapkan di Inggris, Republik Ceko, Polandia, Swedia, Denmark, Jerman dan beberapa negara bagian Amerika Serikat. Selain negara-negara tersebut di atas, adapula negara yang masih memperbincangkan jenis hukuman kebiri ini, Diantaranya, Turki dan India.²⁴

²⁴ Supriyadi Widodo Eddyono dkk, *Menguji Euforia Kebiri*, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2016), h. 14.

Ulama yang setuju dengan hukuman kebiri ini lebih mengedepankan aspek maslahat ketika hukum kebiri diterapkan bagi pedofel dan pelaku tindakan kejahatan seksual terhadap anak. Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH. Cholil Nafis berwacana, pemberian hukuman kebiri pada terpidana pelaku kekerasan seksual terhadap anak bisa memberikan efek jera (*zawājir*). Hakim bisa berijtihad dalam memberikan hukuman dalam kasus ini dengan mempertimbangkan *zawājir* tadi.²⁵

Selain ulama klasik terdapat pula ulama kontemporer yang mewakili kelompok-kelompok organisasi keagamaan juga kontra terhadap pelaksanaan hukuman kebiri bagi manusia. Diantaranya berasal dari Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, asosiasi pondok pesantren Jawa Timur dan Hizbut Tahrir Indonesia. Mereka berdalil, kebiri berarti mengubah fisik manusia, melanggar HAM dan melahirkan jenis

²⁵ Lukman Arake, "Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perspektif Fiqh Siyasah", *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, Vol. 5 No. 1, (Januari 2020), h. 42.

hukum baru yang tidak pernah dikenal dalam konsep hukum Islam.²⁶

Para ulama mengharamkan kebiri berdalil dengan hadis dari Ibnu Mas'ud R.A. yang mengatakan:²⁷

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : كُنَّا نَعُزُّوهُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لَنَا نِسَاءً فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَسْتَخْصِرُ فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ (رواه بخاري)

Artinya:

“Diterima dari Ibnu Mas'ud ra. Dia berkata “kami pernah pergi berperang bersama Rasulullah SAW, sedangkan kami tidak membawa isteri. Kami bertanya kepada beliau, apakah boleh kami dikebiri, maka beliau melarang kami melakukan hal itu”. (H.R. Bukhari)

Mereka yang kontra juga berpendapat bahwa hukum kebiri tidak dikenal dalam literatur hukum Islam. Walaupun sebenarnya pada zaman kuno tradisi kebiri ini lazim dilakukan, seperti tradisi kasim istana pada masa kerajaan Tiongkok kuno. Namun model hukuman kebiri atau pengebirian ini tidak diadopsi

²⁶ Agung Sasongko, Republika, "Bolehkah Hukum Kebiri dalam Syariat Islam?", <https://www.republika.co.id/berita/selarung/nostalgia-abah-alwi/17/06/05/dunia-islam/islam-nusantara/15/10/30/nx179u313-bolehkah-hukum-kebiri-dalam-syariat-islam>, diakses tanggal 25 Juli 2021.

²⁷ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari-Muslim*, Terjem: Muhammad Ahsan bin Usman, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2017), h. 735.

dan dipilih syariat Islam sebagai hukuman alternatif bagi tindak kejahatan seksual khususnya pada anak.

Menurut Imam Syafe'i lelaki yang sudah dikebiri, baik dengan dipotong maupun tidak dipotong, statusnya tetap adalah seorang laki-laki. Sehingga dia harus mengambil tempat seperti halnya para lelaki dalam shalat. Dia boleh menjadi imam, boleh diterima kesaksiannya, dia boleh mewariskan dan boleh mewarisi. Dia juga mendapat bagian dalam urusan perang dan jatah pembagian *fa'i* (rampasan perang).²⁸

Kebiri dengan suntikan kimiawi juga dikhawatirkan berdampak pada berubahnya hormon testosteron yang dominan dimiliki oleh pria menjadi esterogen yang dominan dimiliki oleh wanita. Akibatnya, laki-laki yang mendapatkan hukuman ini akan berubah dan memiliki ciri-ciri fisik seperti perempuan. Padahal syariat Islam jelas mengharamkan laki-laki yang menyerupai perempuan dan sebaliknya. Sebagaimana Sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas RA.²⁹

²⁸ Imam Asy-Syafi, *AL-UMM #2: Kitab Induk Fiqih Islam*, Tarj: Fuad Syaifudin Nur, (Jakarta: PT, Pustaka Abdi Bangsa, 2016), h. 44.

²⁹ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari-Muslim*,, h. 540.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ
 عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ
 بِالرِّجَالِ تَابَعَهُ عَمْرُوٌّ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ (رواه بخارى)

Artinya :

“Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Basyar] telah menceritakan kepada kami [Ghundar] telah menceritakan kepada kami [Syu'bah] dari [Qatadah] dari [Ikrimah] dari [Ibnu Abbas] radliallahu 'anhuma dia berkata; "Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang meyerupai laki-laki." Hadits ini diperkuat juga dengan hadits ['Amru] telah mengabarkan kepada kami [Syu'bah]”. (HR Bukhari).

Jika laki-laki yang menyerupai wanita diharamkan, maka wasilah yang menjadikan keharaman ini terlaksana juga diharamkan. Kaidah fiqih mengatakan: "إِنَّ مَا أَدَّى إِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ" segala perantara menuju yang haram, hukumnya juga haram.”

Di antara pendapat pendapat yang pro-kontra terhadap persoalan kebiri ini, ada juga pendapat yang lebih moderat dari kalangan ulama kontemporer. Misalnya, kalangan Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI). Ketua MIUMI KH. Hamid Fahmy Zarkasy mengatakan, pemerintah boleh-boleh saja kenjadikan kebiri sebagai salah satu pilihan hukuman bagi

terpidana kasuskasus pedofilia. Namun ijhtihad seorang hakim dalam menjatuhkan hukuman sangatlah menentukan. Tidaklah semua kasus yang akan mendapatkan hukuman kebiri. Hakim bisa berijtihad dengan kaidah fiqih *addharuratu tubihu almahdhurat* (keadaan terdesak dapat membolehkan hukuman yang sebenarnya terlarang).³⁰

Kondisi darurat yang dimaksudkan kaidah fikih mestilah benar-benar sesuai dengan definisinya, yaitu sudah pada tahap mengancam jiwa. Misalnya pelaku pedofilia residivis tersebut melakukan tindakan pembunuhan atau penyiksaan secara sadis kepada korbannya. Atau, bila hasratnya tidak terpenuhi, ia bisa menghilangkan nyawa korban. Sama halnya kondisi seseorang yang boleh memakan makanan yang haram jika sudah dalam kondisi kelaparan yang mengancam nyawanya. Sementara ia tidak menemui makanan yang halal. Artinya pemberlakuan kebiri tidak bisa dipukul rata bagi semua pelaku.

Memberikan hukuman berat bagi pelaku kejahatan seksual apalagi terhadap anak sudah termasuk kebutuhan yang

³⁰ Hafidz Mufti Sany, "Hukuman Kebiri dalam Tinjauan Syar'i Kebiri Bisa Dilakukan dengan Pertimbangan Darurat", [http://www. Republika .co.id/berita/koran/khazanahkoran/15/10/30/](http://www.Republika.co.id/berita/koran/khazanahkoran/15/10/30/) diakses pada tanggal 26 Juli 2021.

mendesak (*daruriyat*) mengingat kejahatan seksual terhadap anak akhir-akhir ini semakin merajalela sehingga mencemaskan para orang tua akan keselamatan anak-anaknya. Hukuman kebiri sebagai hukuman tambahan setelah menjalankan hukuman pokok terasa masih terlalu ringan dan karenanya tidak akan memberi efek jera yang signifikan bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak tersebut. Apalagi pelaksanaan hukuman kebiri itu dengan menggunakan suntikan kimia dan akan diberikan setelah pelaku menjalani hukuman pokok. Ini akan bereaksi setelah minimal dua kali disuntik, hukuman ini akan disertai rehabilitasi apalagi pelaku yang sudah berkali-kali melakukan, kelebihan hormon testosterone.